



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Stunting yang disebabkan oleh beberapa faktor yang bersifat multi dimensi memiliki prevalensi tinggi dan dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi diperlukan komitmen dan langkah intervensi yang terintegrasi untuk menentukan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Npmor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
32. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
38. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025(Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Sumedang (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Lembar Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Sekretaris Daerah adalah pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, menyusun kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPMMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.
6. Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, Lintas SKPD, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
9. 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah sasaran percepatan perbaikan gizi masyarakat yaitu dari sejak hari pertama kehamilan, kelahiran bayi sampai anak usia 2 tahun;
10. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
11. *Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut SDG's* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong ke arah perubahan-perubahan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan

kesetaraan;

12. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan;
13. *Konvergensi* adalah sebuah pendekatan yang secara terkoordinir terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun;
15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang bertujuan memenuhi hak rakyat atas air minum;
16. Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pokja AMPL adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk kebutuhan komunikasi dan koordinasi agar terjadi perbaikan pembangunan air minum dan sanitasi;
17. Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SANIMAS adalah program peningkatan kualitas lingkungan di bidang sanitasi melalui penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh dan perkotaan;
18. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah program nasional untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan PHBS;
19. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah program intervensi yang menitikberatkan pada pencapaian kondisi sanitasi total di masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dengan melibatkan (memberdayakan) seluruh komponen dalam masyarakat;
20. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah program pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan pemanfaatan pekarangan fasilitas umum;
21. Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan;

22. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat;
23. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
24. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria usaha mikro.
25. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
26. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah.
27. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi.,
28. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA adalah program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.
29. Forum Baraya Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut baraya KIA adalah bentuk komitmen ormas di Kabupaten Sumedang dalam program penyelamatan ibu dan bayi baru lahir.
30. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
31. Bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit (P2P)

adalah unsur pelaksana dinas dibidangnya yang dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

32. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung.
33. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
34. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
35. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Sanimas adalah merupakan program peningkatan kualitas lingkungan di bidang sanitasi khususnya pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi kawasan padat kumuh miskin (PAKUMIS) perkotaan dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
36. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
37. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit Desa, Unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah.
38. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
39. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan

kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota .

40. Bina Kesehatan Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader.
41. Generasi berencana yang selanjutnya disebut GenRe adalah suatu program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
42. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
43. Indeks Desa membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
44. Pelayanan Sosial Dasar Adalah suatu aktifitas pembangunan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosialnya melalui indikator pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman.
45. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga, kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
46. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Arah kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

BAB III STRATEGI, PILAR PENCEGAHAN, SASARAN, DAN KEGIATAN Bagian Kesatu Strategi

Pasal 3

- (1) Strategi percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) meliputi 5 (lima) pilar intervensi konvergensi stunting yang terdiri dari :
 - a. komitmen dan visi Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi dan organisasi masyarakat;
 - b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - c. konvergensi program nasional, daerah dan desa;
 - d. mendorong ketahanan pangan dan gizi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kampanye perubahan perilaku sebagaimana pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk advokasi, sosialisasi, komunikasi interpersonal dan individu, penggunaan media massa/media sosial dan pelibatan masyarakat yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (3) Konvergensi program pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Program Kesehatan (perbaikan gizi masyarakat, UKS, JKN, Jamkesda, Akreditasi Puskesmas, STBM, PHBS, Baraya KIA, GERMAS, P2P, Perbekalan Parmasi dan Obat-Obatan);
 - b. Program Bantuan Sosial (PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, KUBE);
 - c. Program organisasi profesi tenaga kesehatan;
 - d. Program Pendidikan (PAUD);
 - e. Program Air Bersih dan Sanitasi (PAMSIMAS, SANIMAS, AMPL, SPAM);
 - f. Program Pangan (KRPL, Desa Mandiri Pangan, Keamanan Pangan);
 - g. Program Industri dan Perdagangan;
 - h. Program Inovasi Administrasi Kependudukan;
 - i. Program PKK;
 - j. Program Posyandu;
 - k. Program Inovasi desa;
 - l. Program Pemberdayaan Perempuan;
 - m. Program Karang Taruna;
 - n. Program yang di danai dari Dana Desa;
 - o. Program yang di danai dari Dana Insentif Daerah;
 - p. Program Kampung KB (BKB, BKR, GENRE);
 - q. Program Bimbingan Pra Nikah;
 - r. Program Pengembangan UMKM; dan
 - s. Program dan kegiatan lainnya.
- (4) Ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e fokus pada kepastian akses masyarakat akan pangan bergizi, fortifikasi, pengurangan kontaminasi, pemberian makanan tambahan, dan investasi untuk infrastruktur pasar pangan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (1) huruf f meliputi pengukuran dan publikasi berkala hasil kampanye perubahan perilaku, hasil intervensi gizi, perkembangan pertumbuhan anak, penganggaran, perencanaan, dan pengendalian program intervensi.

- (6) Strategi sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

- (1) Percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi diprioritaskan untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif pada 1000 HPK.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 6-23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat umum, khususnya keluarga.

Bagian Ketiga Rencana Aksi

Pasal 5

Percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan 8 (delapan) aksi sebagai berikut :

- a. analisis situasi;
- b. rencana kegiatan;
- c. rembuk stunting;
- d. peraturan bupati tentang peran desa;
- e. pembinaan kader pembangunan manusia;
- f. sistem manajemen data;
- g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
- h. review kinerja tahunan.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 6

Pelaksana percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi adalah :

- a. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- b. organisasi profesi;
- c. akademisi;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat,
- f. media massa ;
- g. masyarakat;
- h. dunia usaha;
- i. masyarakat; dan
- j. mitra pembangunan.

Pasal 7

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan

- integrasi, sinkronisasi, pelaksanaan intervensi, pergerakan multisektor dan pemantauan;
- b. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan masyarakat melakukan edukasi, pelatihan dan pemantauan;
 - c. Organisasi Profesi dan akademisi melakukan pengembangan program, pelatihan dan pendampingan masyarakat;
 - d. Dunia usaha melakukan perbaikan gizi karyawan, pengembangan aspek produksi, edukasi masyarakat, dan penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - e. Mitra Pembangunan melakukan dukungan teknis, studi dan percontohan/pendampingan praktek baik intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi oleh masing-masing pelaksana menjangkau seluruh lokasi yang menjadi prioritas bersama berdasarkan hasil aksi analisis situasi.
- (2) Lokasi yang menjadi prioritas bersama percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Keanggotaan dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Kelompok Kerja Program yang terdiri dari :
 - 1. Jaminan dan Bantuan Sosial Masyarakat;
 - 2. Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Upaya Perbaikan Ekonomi Masyarakat;
 - 4. Penanggulangan Kasus Stunting dan masalah gizi lainnya;
 - 5. Upaya Perbaikan Lingkungan, air bersih, dan sanitasi;
 - 6. Aksesibilitas Pangan dan Gizi;
 - 7. Upaya Perbaikan Pola Asuh; dan
 - 8. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 10

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan 8 aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab dan lembaga terkait;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi 5 tahunan dan rencana kerja 1 tahunan;
- c. mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana, dan daya;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan kampanye penurunan stunting terintegrasi;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e;
- g. melakukan penelitian dan pengembangan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi; dan
- h. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gugus Tugas dapat bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kewenangan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

BAB V

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di wilayah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus

Tugas.

- (2) Kecamatan memberikan dukungan kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi.
- (3) Dalam melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecamatan dan desa dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan fasilitator atau pendamping program-program nasional.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan desa berperan dalam melaksanakan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

Gugus tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi secara berkala.

Pasal 15

- (1) Ketua Gugus tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui sekretariat Gugus Tugas secara berjenjang pelaksanaan Percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan bagi Percepatan penurunan dan pencegahan

stunting terintegrasi di Kabupaten dan Kecamatan bersumber dari APBD, APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan bagi percepatan penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi di Desa/Kelurahan sebagaimana ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. peningkatan kualitas hidup masyarakat desa terutama pelayanan sosial dasar;
 - b. peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan gizi dan pencegahan stunting bagi keluarga dengan sasaran 1000 HPK;
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terutama program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang;
 - d. penanggulangan Kemiskinan di desa terutama program dan kegiatan padat karya tunai;
 - e. dukungan untuk mobilisasi dan penyediaan insentif bagi tenaga penggerak kelembagaan masyarakat desa; dan
 - f. Dukungan untuk kampanye publik dan komunikasi perubahan perilaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001